



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Kartini Nomor 6 ■ 0482-21145 Fax. 0482-22286 Sinjai ■ 92612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.1/3599/DP/2004

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI PALAE KEC. SINJAI SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 tahun 1990 ; tentang Pendidikan Pra Sekolah

b. Nomor 38 tahun 1992 ; tentang Pendidikan Dasar

c. Nomor 39 tahun 1992 ; tentang Peran Serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional

3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;

b. Nomor 0486/U/1992; tentang tujuan Taman Kanak-Kanak;

c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 02/U/1995.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mengengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

2. Surat Pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Nomor : 03/DWP/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004 tentang Permohonan Mendapatkan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Pertiwi Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Kesatu

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
- Alamat : Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama TK : TK Pertiwi Palae
- Alamat : Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di S i n j a i
Pada Tanggal, 29 November 2004

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai,

D I N A S P E N D I D I K A N

S / Mrs. Muhammad Azikin Hasan
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 130538873

Tembusan

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Sinjai Selatan di Bikeru;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sinjai Selatan di Bikeru;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
6. Kepala TK Pertiwi Palae Kec. Sinjai Selatan